



P U T U S A N

No.424 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ANDI ABDUL HAMID BIN ANDI MAHMUD**, bertempat tinggal di Dusun Patalassang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding

**m e l a w a n :**

1. **ANDI KALIM Bin ANDI TENRIPEPPANG**, bertempat tinggal di Dusun Patalassang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
2. **ANDI FATAHILLAH Bin ANDI TENRIPEPPANG**, bertempat tinggal di Perumahan Belakang Pasar Lama, Kecamatan Maros, Kabupaten Maros;
3. **ANDI NIRMALASARI Binti ANDI TENRIPEPPANG**, bertempat tinggal di Dusun Patalassang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
4. **ANDI ZAENAL Bin ANDI TENRIPEPPANG**, bertempat tinggal di Kompleks SLTP 4 Pare-Pare, Jalan Poros Sidrap, Kota Pare-Pare;
5. **ANDI MURNI Binti ANDI TENRIPEPPANG**, bertempat tinggal di Jalan Cendana Timur, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
6. **ANDI HAFID Bin ANDI TENRIPEPPANG**, bertempat tinggal di Dusun Patalassang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
7. **ANDI MUH. TAMAR Bin ANDI TENRIPEPPANG**, bertempat tinggal di Ralla, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
8. **ANDI MUTIARA Bin ANDI TENRIPEPPANG**, bertempat tinggal di Camba, Kabupaten Maros ;
9. **ANDI MAKKAWARU bin ANDI TENRIPEPPANG**, bertempat tinggal di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2008



10. **ANDI TUNTU Bin ANDI TENRIPEPPANG**, bertempat tinggal di Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

11. **MATTARAU Bin MUHAMMAD DG MANGNGAJI**, bertempat tinggal di Dusun Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

12. **SAHRI Bin MALANGKE DG PAGILING**, bertempat tinggal di Dusun Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I s/d XI/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Barru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa tanah darat yang terletak di Gancengnge, Dusun Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru luas kurang lebih 1 Ha, dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan, adalah milik sah Penggugat selanjutnya disebut obyek sengketa sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Barru dalam perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2006/PN.BR;

Bahwa tanah darat obyek sengketa tersebut pada point 1 di atas merupakan milik Penggugat bersaudara karena pewarisan dari ayahnya yang bernama A. Mahmud (almarhum) dengan dasar kepemilikan sebagai berikut:

Pada tahun 1956, Andi Mahmud Paduppai membuka sebidang tanah di Gancengnge, Lappa Lanrae, Dusun Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, tanah yang dibuka oleh Andi Mahmud tersebut, seluas kurang lebih 1 Ha, Pada lokasi tersebut Andi Mahmud membuat tempat pemeliharaan ikan, berukuran 15 x 60 meter, selebihnya adalah tanah untuk perkebunan; Andi Mahmud Paduppai pada tahun 1959 membuat pematang yang lebih baik dibantu oleh keluarga La. Cacing (Kepala Dusun Lempang pada saat itu) dan petugas KPK Pertanian (bentukan DII/TII) yang bernama Ismail Hasan waktu itu menumpang di rumah Andi Mahmud, serta dibantu oleh sejumlah masyarakat dari Dusun Lempang, Dusun Menyengo, Dusun Pattalasang dan Dusun Benrong Pising, diantara warga yang bekerja terdapat Mattarau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XI yang sekarang menjadi Kepala Dusun Lempang, karena banyaknya orang yang bekerja pada saat itu, Andi Mahmud Paduppai memotong seekor sapi untuk dijadikan lauk yang dipelihara oleh La Cabballe, warga dusun Lempang, kemudian diantarkan oleh Andi Padu, untuk dipotong (sesuai pengakuan saksi Penggugat dalam perkara perdata nomor : 07/Pdt.G/2006/PN.Barru;

Ketika terjadi pembagian tanah secara resmi oleh Pemerintah pada tahun 1971, melalui Panitia Landreform, lokasi Andi Mahmud di Gancengnge tidak ikut dibagikan kepada masyarakat, karena Panitia Landreform tahu bahwa tanah di Gancengnge, adalah tanah Andi Mahmud Paduppai, sementara lokasi di luar obyek sengketa telah dibagikan semua, tetapi kenyataan yang menguasai adalah orang-orang tertentu, diantaranya adalah Mattarau bahkan telah diukur secara gelap;

Pada tahun 1985 hingga tahun 1992, ketika Muhammad menjadi Kepala Desa Gattareng, tanah di Gancengnge dipinjam oleh Muhammad untuk dijadikan sebagai kebun percontohan PKK, termasuk kolam pemeliharaan ikan, peminjaman ini dilakukan oleh Muhammad atas nama pemerintah Desa Gattareng kepada Andi Mahmud Paddupai, (sesuai pengakuan saksi Penggugat dalam perkara perdata Nomor :07/Pdt.G/2006/PN.Barru);

Tanggal 23 Agustus 2005, Andi Abd. Hamid bertemu Mattarau Kepala Dusun Lempang, memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 4 lembar sebagai persyaratan untuk pengukuran tanah di lokasi Gandengnge dan Mattarau sendiri bersedia, akhirnya tanggal 23 Agustus 2005, Mattarau Kepala Dusun Lempang memerintahkan pengukuran tanah di lokasi Gancengnge, sesuai dengan permintaan Andi Abd. Hamid. Namun pengukuran tidak jadi dilaksanakan karena adanya surat penyampaian dari Andi Kalim, meminta agar tanah tersebut jangan diukur bukan dirinya bersaudara, Surat tersebut dijadikan Penggugat sebagai alat bukti pada perkara nomor : 07/Pdt.G/2006/PN.Barru;

Akibat dari surat tersebut, pihak BPN Barru menghentikan pengukuran. Kemudian Andi Abd. Hamid bersama Mattarau, Kepala Dusun Lempang menemui A. Mustari, Kepala Desa Gattareng di kantornya, kemudian menyerahkan surat penyampaian dari Andi Kalim. Namun di luar dugaan A. Mustari menerbitkan surat yang menyatakan Andi Kalim punya tanah yang digelar dengan nama Lempongnge dan dijadikan sebagai bukti tertulis pada perkara nomor : 07/Pdt.G/2006/PN.Barru;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Tergugat hanya mencaplok dan menggarap tanah tanpa ada syarat kemudian para Tergugat bermaksud untuk menguasai dan memilikinya;

Bahwa setelah para Penggugat hendak mengukur tanah dan memulai menggarap tanah tersebut, maka Tergugat I menghalangi Penggugat malah merusak tanaman kopi dan cengkeh, meskipun Penggugat telah mendapat respon dari pemerintah setempat untuk pengukuran;

Bahwa Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini, tetapi Tergugat I tidak menanggapi dengan itikad baik, maka terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dengan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Barru/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa;

Bahwa pula agar para Tergugat mau dengan suka rela memenuhi isi putusan perkara ini adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Barru agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah berharga sita jaminan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah milik Penggugat karena warisan dari Andi Mahmud Padupai;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat telah melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah garapan dalam keadaan kosong, sempurna tanpa halangan apapun juga kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya setiap lalai sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Bahwa gugatan Penggugat dan tuntutan Penggugat kepada para Tergugat tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima:

- Tanah yang dikuasai Tergugat I ternyata tidak sama luas dan batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan (putusan Mahkamah RI No.81 K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973);
- Bahwa dalam posita gugatan tidak ditemukan dalil-dalil hukum yang konkrit alasan-alasan diajukannya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI dan XII yaitu para anak kandung/ahli waris Andi Tenri Peppang (almarhum);
- Bahwa terhadap Sahri bin Malangke Dg. Pagiling meskipun disebutkan sebagai pihak Tergugat XII dalam gugatan, tetapi dalam posita gugatan sama sekali tidak ada dalil-dalil mengenai diri dan alasan-alasan diadikannya sebagai pihak Tergugat XII dalam perkara;
- Bahwa penggabungan Tergugat-Tergugat dalam gugatan Penggugat sangat tidak tepat, karena kedudukan dan latar belakang masing-masing tidak sama terhadap obyek sengketa;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Barru telah mengambil putusan, yaitu putusan No.02/Pdt.G/2007/PN.Barru tanggal 16 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini sejumlah Rp.1.744.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 281/PDT/2007/PT.MKS tanggal 20 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 16 Mei 2007 No.02/Pdt.G/2007/PN.Barru yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat /Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Nopember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.G/2007/PN.BR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Nopember 2007;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 14 Nopember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding tetapi tidak mengajukan kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.281/PDT/2007/PT.MKS jo putusan No.02/PDT.G/2007/PN.Barru tanggal 16 Mei 2007 karena telah keliru dan mengandung kelalaian dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga menyebabkan putusan yang keliru serta bertentangan dengan azas-azas peradilan yang harus diikuti;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya jelas menunjukkan adanya kekeliruan dalam menjatuhkan putusan, karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari *judex facti* (Pengadilan Negeri) tanpa adanya pertimbangan hukum yang lebih mendalam, hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) pada halaman 4 s/d 5 yang berbunyi "*Menimbang, bahwa setelah judex facti (Pengadilan Tinggi) membaca dan meneliti dengan saksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, memori banding telah dipertimbangkan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Barru yang dimohonkan banding tersebut, judex facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa alasan-alasan pertimbangan hukum dan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar, karenanya dapat diambil alih dan dijadikan alasan-alasan pertimbangan sendiri oleh judex*



*facti (Pengadilan Tinggi) dalam mengadili perkara ini". Menurut hemat Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang bermasa bodoh tanpa harus menemukan fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang menyebabkan terjadinya putusan yang keliru karena sudah diisyaratkan dalam undang-undang bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang jelas hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili";*

3. Bahwa, berdasarkan bunyi Pasal 1792 BW "bahwa pengertian kuasa ialah persetujuan dimana seorang bertindak sebagai pemberi kuasa dan pihak lain bertindak sebagai penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Dan berdasarkan fakta di persidangan kalau Tergugat VI dan Tergugat X tidak pernah memberikan kuasa kepada Sdr. Muh. Tadzwin, S.H. untuk bertindak atas nama Tergugat VI dan Tergugat X. Bahwa Menurut Yahya Harahap (lihat Hukum Acara Perdata 2005: Hal. 2-3) yang menyatakan "Pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan tetapi hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberikan kedudukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi wakil penuh (*full power*) pemberi kuasa lebih lanjut Yahya Harahap mengatakan bahwa sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual (*consensuale overeenkomst*) yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan (*agreement*) dalam arti hubungan pemberi kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa. Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan diantara mereka (kedua belah pihak). Oleh karena pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan-pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menggariskan, apabila yang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2008



mengajukan permohonan kasasi adalah kuasa, agar permohonan memenuhi syarat, harus berdasarkan surat kuasa yang khusus dibuat untuk itu dalam artian untuk mengajukan kasasi dalam perkara perdata oleh seorang kuasa harus secara khusus dilakukan untuk melakukan pekerjaan itu. Bahwa berdasarkan argumen-argumen hukum tersebut di atas maka pemohon kasasi beranggapan bahwa dalam hal ini Sdr. Muhammad Tadzweif Mustari,SH. Hanya bertindak sebagai kuasa hukum terhadap Tergugat I,II,III, IV, V,VII, VII,IX,XI,dan XII sedangkan Tergugat VI dan Tergugat X tidak pernah memberi kuasa hukum kepada Sdr Muhammad Tadzweif Mustari,S.H. terlebih lagi memberi Kuasa Khusus, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Tadzweif Mustari,S.H., yang ikut juga menyatakan sebagai kuasa hukum dari Tergugat VI dan Tergugat X adalah cacat demi hukum berdasarkan syarat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru di bawah Nomor; 04/SK/2007/PN.BR tertanggal 23 Februari 2007 legalisir Nomor 05/Lgs/2007/PN.BR. dalam hal ini Sdr. Muh. Tadzweif Mustari, S.H. hanya bertindak sebagai kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VII,VIII,IX,XI,XII sedangkan Tergugat VI dan Tergugat X tidak pernah memberi kuasa kepada sdr Muh.Tadzweif Mustari, dalam hal bertindak sebagai kuasa Tergugat VI dan X. Hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) Banding. pada halaman 3 (tiga) "*Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H.Muhammad ASIKIN,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Barru tertanggal 23 Mei 2007 Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 16 Mei 2007 Nomor: 02IPdt.GI2007IPN.Barru dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Muh. Tadzweif Mustari, kuasa para Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Mei 2007.* Sehingga Pemohon Kasasi beranggapan bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah gegabah dalam memeriksa keabsahan kuasa hukum dari Terbanding VI dan Terbanding X karena keduanya tidak pernah memberikan kuasa kepada sdr. Muhammad Tadzweif Mustari,S.H. padahal judex facti Pengadilan



Tinggi dalam pertimbangan putusannya sudah membaca, dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan.

4. Bahwa, pada pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 yang menyatakan "*Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2007 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Juni 2007 telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Juni 2007.* Dalam hal ini pemohon kasasi beranggapan bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak serius dan teliti dalam membuat putusan karena Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding tidak pernah menggunakan jasa Advokat/Penasihat Hukum sebagai kuasa hukum dan hanya bertindak untuk diri sendiri sedangkan dalam putusan Judex facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman 4 (empat) menyebut istilah "kuasa hukum Penggugat ". Ditambah lagi ketidakjelian judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam membuat putusan terlihat pada pertimbangan putusan pada halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2007 dan diterima oleh Panitera "Pengadilan Negeri Jeneponto". yang pemohon kasasi pertanyakan bagaimana mungkin pada tanggal merah aktivitas perkantoran tetap terbuka karena tanggal 17 Juni 2007 bertepatan dengan hari libur yakni hari Minggu yang sama sekali tidak ada aktifitas perkantoran. Kemudian pada halaman 4 juga terdapat kalimat " diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto". Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Jeneponto termuat dalam pertimbangan Judex facti (Pengadilan Tinggi) sedangkan perkara ini berasal dari Pengadilan Negeri Barru, sehingga Pemohon Kasasi beranggapan bahwa putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar telah lalai dan ngawur dalam membuat putusan, sehingga akan memunculkan pertanyaan jangan-jangan yang membuat putusan bukan Majelis Hakimnya.
5. Bahwa, pertimbangan hukum Judex facti (Pengadilan Tinggi)



dalam pertimbangan hukumnya halaman 4 (empat) yang menyebutkan " *Menimbang bahwa setelah Judex facti (Pengadilan Tinggi) membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, memori banding telah dipertimbangkan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Barru yang dimohonkan banding tersebut Judex facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa alasan-alasan pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karenanya dapat diambil alih dan dijadikan alasan-alasan pertimbangan sendiri oleh Judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam mengadili perkara ini.* Adalah suatu pertimbangan yang sangat dangkal dan keliru dan tidak melaksanakan hukum acara yang benar.

6. Bahwa dari keterangan saksi-saksi para Tergugat tidak ada satupun yang menerangkan bahwa yang membuka pertama kali tanah obyek sengketa adalah orang tua Mattarau yang bernama Muhammad Dg. Mangngaji dan orang tua Andi Kalim dan Andi Kalim yang mengelola tanah obyek sengketa juga adalah orang lain yang bernama Mattarau. Pengertian mengelola adalah tidak sama dengan membuka, mengelola bisa saja berarti kalau tanah tersebut telah dibuka seseorang apalagi dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola, di samping itu dalam keterangan saksi para Tergugat hanya pula menerangkan bahwa yang tinggal di Gancengge atau tanah obyek sengketa adalah orang tua Mattarau yang bernama Muhammad Dg. Mangngaji dan selanjutnya dilanjutkan oleh Mattarau tanpa menyebutkan apakah di atas obyek sengketa atau bukan. Selanjutnya berdasarkan keterangan Andi Nuhung (halaman 53-54) yang menerangkan bahwa pada Tahun 1972 sewaktu Andi Latif menjabat Kepala Desa dan saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, pemerintah mengadakan program pembagian tanah (*landreform*) dan obyek tanah sengketa tidak dibagi karena ada pemiliknyanya yaitu Andi Tenripeppang/Petta Biccu orang tua Andi Kalim tanpa menyebutkan dasar kepemilikannya, sehingga pertimbangan Judex facti (Pengadilan Negeri) yang telah dikuatkan oleh Judex facti (Pengadilan Tinggi) amatlah keliru karena tidak menyebutkan bahwa pemilik tanah obyek sengketa



adalah Andi Tenripeppang / Petta Biccu.

7. Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Judex facti (Pengadilan Negeri) yang telah dikuatkan Judex facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman 57 (lima puluh tujuh) yang menyebutkan " Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim mendukung alat bukti surat yang sebelumnya telah diajukan oleh para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa "yang membuka" tanah obyek sengketa pertama kali adalah orang tua Mattarau yang bernama Muhammad Dg. Mangngaji dan orang tua Andi Kalim yang bernama Andi Tenripeppang / Petta Biccu. Menurut hemat Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang hanya dibuat-buat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidaksatupun saksi dari para Tergugat yang menyatakan bahwa yang membuka pertama kali tanah obyek sengketa adalah orang tua Mattarau yang bernama Muhammad Dg. Mangngaji dan orang tua Andi Kalim yang bernama Andi Tenripeppang. Sedangkan keterangan dari saksi Bire Halaman 55 (lima puluh lima) yang menerangkan " bahwa saksi ikut menyaksikan sewaktu pertama kali lahan tersebut dibuka dengan upacara memotong sapi serta seringkali Petta Biccu yang selalu mengelola lahan tersebut . Bahwa keterangan dari saksi Bire tersebut di atas hanya menerangkan kalau dia melihat sewaktu pertama kali tanah obyek sengketa tersebut di buka dengan upacara memotong sapi" dan tidak mengatakan kalau pada saat tanah obyek sengketa tersebut dibuka saksi melihat orang tua Andi Kalim yang bernama Andi Tenripeppang yang memotong sapi karena saat itu yang memotong sapi pada saat tanah obyek sengketa tersebut dibuka adalah orang tua dari Andi Abd. Hamid yang bernama Andi Mahmud Paduppai dan sapi tersebut dipotong bukan untuk upacara pembukaan lahan akan tetapi untuk dijadikan lauk karena pada saat itu begitu banyaknya orang yang bekerja. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Kasasi beranggapan bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah lalai mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari para Tergugat karena mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang tidak disebutkan dalam persidangan.
8. Bahwa, dalam pertimbangan Judex facti (Pengadilan Negeri) pada

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2008



halaman 58 (lima puluh delapan) yang berdasar kepada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menggariskan bahwa " kewajiban untuk mengerjakan/mengusahakan sendiri tanah pertanian yang dimaksud mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif adalah yang mempunyai hak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi " Bahwa, Judex facti (Pengadilan Negeri) sangatlah keliru berdasar kepada pasal ini karena yang dimaksud dalam pasal ini hanyalah tanah "pertanian" sedangkan dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah "tanah darat" yang sudah tentu berbeda dengan tanah pertanian.

9. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 60 (enam puluh) yang juga mendasarkan putusannya kepada Putusan Mahkamah Agung tertanggal 7 Februari 1959 Nomor 59 K/Sip./1958 yang pada pokoknya menyatakan" *Menurut hukum adat karo, sebidang tanah kesain yaitu sebidang tanah kosong yang letaknya dalam kampung, dapat menjadi hak milik perorangan setelah tanah diusahai secara intensif oleh penduduk kampung*" kemudian selanjutnya judex facti (Pengadilan Negeri) dalam putusannya menyebutkan pula putusan Mahkamah Agung tertanggal 24 September 1958 Nomor; 329 K/Sip/1957 yang pada inti yang menyatakan " *bahwa di Tapanuli Selatan, apabila tanah yang diperoleh secara marimba selama 5 tahun berturut turut dibiarkan saja oleh yang berhak, maka hak atas tanah itu dianggap telah dilepaskan dan tanah itu oleh kepala persekutuan kampung dapat diberikan kepada orang lain*". Bahwa Pemohon KASASI berpendapat bahwa pertimbangan Judex facti (Pengadilan Negeri) yang berdasar kepada kedua *Yurisprudensi* tersebut tidak bisa dijadikan acuan dasar hukum dalam perkara ini karena yurisprudensi tersebut hanya mengatur masalah tanah di daerah Karo dan Tapanuli Selatan yang sudah tentu tidak bisa diterapkan di daerah Sulawesi Selatan karena adanya kultur dan adat istiadat yang berbeda.
10. Bahwa, pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) pada halaman 5 (lima) yang menyatakan " *Menimbang bahwa pengadilan tinggi tidak menemukan hal-hal atau fakta yang dapat mempengaruhi*



dan membatalkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena itu Pengadilan Negeri Barru tanggal 16 Mei 2007 N0.02/PDT.G/2007 PN.Barru harus dikuatkan. Adalah pertimbangan yang asal-asalan saja karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak berusaha dan bersungguh-sungguh dalam menemukan fakta yang sebenarnya. Sehingga dalam hal ini telah lalai dan khilaf dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;

mengenai alasan ke 2:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri sepanjang pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tepat dan benar;

mengenai alasan ke 3,4,5,6,7,8,9,10:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985 jo Undang-undang No.5 tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Andi Abdul Hamid tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhalikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANDI ABDUL HAMID BIN ANDI MAHMUD** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 12 Agustus 2008** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P.,SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./

I Made Tara, SH.

Ketua

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

### Biaya-biaya

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi.. Rp.493.000,-

Rp.500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

Ny. Mariana Sondang M.P.,SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO,SH.,MH.

NIP.040 044 809

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 424 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

